



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/04.1 / IX /SK - PAUD/DPMPTSP/2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ AZ-ZAHRA “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA beralamat di Kampung Wates RT. 001/013, Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZ-ZAHRA;
- c. bahwa Yayasan SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZ ZAHRA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
 Tanggal : 15 Desember 2016
 Nomor : - 07 -
 Tentang Pendirian Yayasan SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA
 Alamat : Kampung Wates RT. 001/013. Desa Sarimukti,
 Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama Sekolah : PAUD AZ-ZAHRA
 Alamat : Kampung Wates RT. 001/013, Kel. Sarimukti,
 Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 25 SEP 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. CARWINDA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046305.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA tanggal 21 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016122132101436 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050329.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Desember 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046305.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SAYYEDA QINATA AZ-ZAHRA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EKO AGUS RAHARJO	3216071408700011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
EKO AGUS RAHARJO	3216071408700011	PEMBINA	KETUA
NADIH SURYADI	3216041212760002	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD ROSADI IB	3216041911930005	PENGURUS	SEKRETARIS
ITA ROSMAWATI	3216074203940002	PENGURUS	BENDAHARA
YOYOH ROHAYA	3216044510810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Desember
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050329.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Desember 2016